

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki hak mutlak yang disebut dengan hak asasi, di mana salah satu dari hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh kesehatan. Dalam undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menyadari betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia, pemerintah menggalangkan program untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan berbagai program kesehatan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh dinas kesehatan.

Dalam penyelenggaraannya, dinas kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam hal ini, UPT DinKes Kabupaten/Kota adalah puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat, sedangkan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh puskesmas adalah adanya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan oleh seorang Apoteker seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2014. Mengingat betapa pentingnya peran Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka dilaksanakanlah program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bertempat di Puskesmas Krembangan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 November – 3 Desember 2016.

1.2. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki Pengetahuan, Ketrampilan, Sikap-perilaku (Profesionalisme), serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*), praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.